



Problematika Pernikahan Siri di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah

Nailur Rahmi¹, Herman Pelani²

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar^{1 2}
Correspondence Email: inelzena02@gmail.com

Received: 03 Juni 2024

Revised: 26 Juni 2024

Accepted: 27 Juni 2024

Abstract

The type of research is field research, using qualitative methods. The primary data sources are couples who enter into unregistered marriages under age and the families of these couples. The secondary data is the number of couples who have underage unregistered marriages. Data was collected by means of interviews and documents. Data analysis uses Miles and Huberman theory by collecting data, reducing data, presenting data as well as drawing conclusions and verifying data. The data validity guarantee technique uses data source triangulation. The results of the research show that the problem of underage serial marriages in Nagari Binjai, Tigo Nagari District, Pasaman Regency, there are various kinds of problems, namely: economic problems, religion and age maturity problems. These problems result in the separation of several couples on the grounds that they are not economically strong due to their youth, lack of religious understanding or their immature age at marriage. Judging from the perspective analysis of maqashid sharia, this still tends to be inconsistent, the 5 main elements of maqashid sharia are: protecting religion (hifdz ad-dtn), protecting the soul (hifdz an-nafs), protecting reason (hifdz al-aql), protecting offspring (hifdz an-nasl), and guarding wealth (hifdz al-mal).

Keywords

Problems, under-consent unregistered marriages, maqashid sharia

Introduction

Perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah dan juga merupakan perpindahan tanggung jawab terhadap perempuan dari walinya kepada suaminya. Hal ini merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki melalui proses keagamaan yang dalam Islam disebut akad nikah, laki-laki dan perempuan dijadikan saling berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka melanjutkan keturunan yang banyak sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Qs. an-Nisaa' ayat:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwa kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling mencintai satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kalian”

Perkawinan merupakan salah satu konsep ibadah yang pelaksanaannya dituntut secara syariat. Konsep dasar perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Sebagai mana tertuang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa perkawinan diistilahkan dengan kata nikah, yang secara bahasa nikah berarti mengumpulkan atau pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akal sekaligus, yang dalam syarat dikenal dengan akad nikah.(Elimartati,Firdaus, 2020). Perkawinan yang dilaksanakan ditengah kehidupan masyarakat itu harus sesuai dengan hukum islam yaitu orang-orang yang sudah mampu dan dewasa, serta memiliki kematangan emosional, fisik, mental, ekonomi dan psikologinya secara matang guna kelangsungan perkawinan yang harmonis (Kebayanti, Reanteallo, 2016)

Perkawinan tentunya memiliki tujuan terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah warohmah* dan juga keinginan mendapatkan keturunan. Keturunan ini merupakan harapan setiap orang guna penerus generasi bagi orang tuanya (Rafi B, 2006). Namun harapan tersebut akan pudar ketika proses perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ada didalam agama maupun Negara.

Salah satu daerah yang masih terdapat praktek Pernikahan siri dibawah umur adalah wilayah Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. masih ditemui ditengah-tengah masyarakat wilayah tersebut praktek pernikahan siri dibawah umur yang berjumlah 8 pasang sampai saat ini. Hal tersebut terjadi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya minimnya pengetahuan masyarakat di wilayah tersebut tentang pentingnya batasan usia dalam melangsungkan perkawinan.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang pasangan yang melaksanakan nikah siri dibawah umur menyatakan pernikahan mereka atas dasar kemauan sendiri, mereka khawatir akan terjerumus kedalam perzinaan apabila tidak melangsungkan perkawinan. Setelah tamat sekolah menengah atas pasangan tersebut tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya, mereka memilih bekerja sebagai petani sehingga muncullah keinginan untuk berumah tangga. (AD,

wawancara,). Penelitian Pasangan pernikahan siri dibawah umur di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari dalam mengarungi rumah tangga mereka mengalami berbagai persoalan. Persoalan-persoalan tersebut disebabkan salah satunya belum matangnya usia sehingga keretakan dalam rumah tangga seringkali ditemui bahkan sampai terjadinya perceraian. Penelitian memfokuskan pada problematika siri di bawah umur perspektif maqashid syariah dan tujuannya mengetahui problematika pernikahan siri di bawah umur di nagari binjai kecamatan tigo nagari perspektif maqashid syariah dan perspektif maqashid syariah terhadap pernikahan siri di bawah umur di nagari binjai kecamatan tigo nagari perspektif maqashid syariah.

Method

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Nagari Binjai kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. sumber Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana problematika pernikahan siri dibawah umur di nagari binjai kecamatan tigo nagari perspektif maqashid syariah. Penelitian ini akan menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan pemuka adat di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri yang mengumpulkan data, mengolah data dan melaporkan data dibantu dengan instrumen pendukung berupa alat perekam dari *handphone* yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang relevan serta alat-alat lain berupa pena, *field notes*, kamera dan hal-hal lain yang dirasa perlu. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan siri dibawah umur dan pihak keluarga dari pasangan yang melkaukan pernikahan siri dibawah umur di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Perspektif Maqashid Syariah. Sumber data Sekunder merupakan sumber data tambahan yang penulis peroleh dari berbagai bacaan buku, jurnal artikel dan penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan masalah yang penulis bahas.

Literature Review

Penelitian tentang pernikahan siri dibawah umur sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti yang ditulis Defriansyah. Artikel ini mengkaji tentang dampak pernikahan siri di bawah umur diitinjau dari sudut masalah murshalah. Di antaranya penyebab nikah siri yang diteliti adalah karena faktor pendidikan dan faktor administrative. Adapun dampaknya adalah terputusnya pendidikan dan kehilangan hak-hak bagi perempuan. Tulisan ini menyimpulkan pernikahan tersebut harus dihindarkan karena mengandung mudarat bagi perempuan. (Defriansyah, 2019). Pada tulisan lain tentang solusi pernikahan anak di bawah umur, mengkaji tentang persoalan nikah anak di bawah umur yang sekarang masih banyak terjadi, disebabkan

Result and Discussion

kurang pengetahuan masyarakat terhadap adanya dispensasi dalam perkawinan. (Tamam, 2010)

Problematika merujuk pada kesenjangan antara harapan dan realitas yang memerlukan penyelesaian atau solusi. Pernikahan siri di bawah umur merupakan bentuk pernikahan yang terjadi ketika pasangan belum mencapai standar usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh regulasi hukum perkawinan. Pernikahan siri di bawah usia tidak dapat dilaksanakan tanpa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan persetujuan resmi pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Tabel 1. 3. Pasangan Pernikahan Siri di Bawah Umur (Data olahan wawancara, 22 Februari 2023)

No	Inisial	Jenis Kelamin	Umur	Tahun Menikah
1.	AD	Laki-laki	18 Tahun	2022
2.	FR	Perempuan	16 Tahun	2021
3.	BW	Perempuan	16 Tahun	2022
4.	ME	Laki-laki	17 Tahun	2023
5.	DH	Laki-laki	18 Tahun	2021
6.	ED	Perempuan	16 Tahun	2022
7.	YA	Laki-laki	18 Tahun	2020
8.	JH	Laki-laki	17 Tahun	2022
9.	EK	Perempuan	15 Tahun	2021
10.	NL	Perempuan	16 Tahun	2023

Problematika yang terjadi setelah pernikahan siri

dibawah umur sebagai berikut :

1) Persoalan Ekonomi

Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah, karna bagi mereka dengan menikah akan dapat meringankan kondisi ekonomi keluarga nya masing-masing. Informan pertama yang di wawancarai ini mengatakan bahwasannya pernikahan mereka memang dilakukan di bawah umur, setelah menikah mereka tinggal dirumah mertua mempela perempuan. Pasca 2 bulan pernikahan terdapat masalah dalam rumah tangga mereka.

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu AD, dia bekerja

sebagai buruh harian, dapat dilihat problematikanya berada pada aspek ekonomi yang membuat rumah tangga mereka tidak harmonis, Pernikahan siri dibawah umur terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.

Informan kedua, di saat diwawancarai menyatakan bahwa pernikahannya terjadi setahun setelah dia tamat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikarenakan dia tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan jenjang atas dan memutuskan untuk bekerja lalu menikah. Terjadinya Pernikahan siri dibawah umur disebabkan salah satunya adalah masalah ekonomi keluarga. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga. Dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka seseorang atau keluarga harus mempunyai pekerjaan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang.

Di antara syarat perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup rumah tangga, adanya cinta kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. yang demikian akan tercapai dengan baik ketika ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. kewajiban nafkah adalah agar tercapainya tujuan dari pernikahan itu. Mengenai kewajiban memberikan nafkah, para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri, setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan, yang mana meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan. Namun, jika suami tidak mau memberikan nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa didasari alasan yang benar maka hal itu menjadi hutang baginya.

Informan ketiga, disaat di wawancarai mengatakan bahwa BW memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan dia sayang dengan pasangannya dan memutuskan untuk menikah. Terjadinya pernikahan siri dibawah umur disebabkan anak sudah mengenal cinta diumur yang masih kecil, dengan rayuan pasangannya membuat dia

memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih untuk menikah dengan sang kekasih tanpa memikirkan dampak dari keputusan yang diambilnya. Dia berfikir dengan menikah hidupnya akan senang, ternyata kebalikannya. Tiap hari ada permasalahan yang terjadi, dan juga kondisi rumah tangga mereka yang serba kekurangan dikarenakan yang bekerja hanya suami, yang membuat kondisi rumah tangga menjadi tidak baik.

2) Persoalan Agama

Pemahaman agama sangat penting dalam menjalani rumah tangga dikarenakan agama merupakan tiang pokok dalam kehidupan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selanjutnya, Bapak ME 17 Tahun, sebelum melakukan pernikahan pasangan ini sudah berpacaran kemudian memutuskan untuk menikah, setelah menikah terdapat problematika dalam rumah tangganya disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggungjawab seorang istri.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak ME terlihat ketidak matangan salah satu pihak dalam berumah tangga sehingga tidak mengetahui tugas ketika sudah berumah tangga, hal ini di dasari karna kurangnya pemahaman agama. persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan Agama merupakan pondasi awal untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraan. Dapat dikatakan faktor agama dapat memperkuat ikatan pernikahan yang akan dapat menciptakan perkawinan yang memuaskan. Faktor Agama sangat mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam rumah tangga. Tanpa adanya perbedaan prinsipil di antara suami-istri memudahkan mereka untuk sering melakukan ibadah bersama-sama seperti sholat berjamaah dan mengaji bersama, pasangan yang sering melakukan kegiatan secara bersama-sama diasumsikan akan merasakan kebahagiaan dalam perkawinannya karena mereka akan saling lebih memahami satu sama lain.

Oleh karena itu pemahaman terhadap agama dalam melangsungkan pernikahan merupakan sesuatu yang fundamental, apabila hal itu tidak dimiliki, maka berbagai permasalahan akan muncul, bahkan bisa saja perceraian terjadi.

Informan selanjutnya, disaat diwawancarai mengatakan bahwa DH menikah dengan istri dan usia pernikahan sudah masuk 1 tahun. Dan dalam pernikahan istri saya tidak tau tanggung jawab sebagai seorang istri di dalam rumah tangga.

Terjadinya permasalahan di rumah tangga dikarenakan seorang istri tidak tau tanggung jawab sebagai seorang istri, kurang nya ilmu tentang agama memberikan dampak yang tidak baik terhadap rumah tangga. Pentingnya ilmu agama di dalam rumah tangga agar kita tau tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan sebagai seorang suami.

Informan selanjutnya, disaat diwawancarai mengatakan bahwa ED menikah dengan AR dan dikarunia 1 orang anak, anak mereka berusia 5 tahun. Namun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga, ED tidak pernah sholat dan mengaji dengan anaknya, hal ini memberikan dampak yang tidak baik terhadap anak. Dan ini selalu menjadi pertengkaran didalam rumah tangga. Terjadinya permasalahan di rumah tangga dikarenakan seorang suami yang tidak membimbing keluarga dengan baik, jangan kan untuk keluarga, untuk dirinya sendiri saja tidak diselesai. Hal ini menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga, sehingga tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

3) Persoalan Kematangan Usia

Kematangan usia menjadi hal yang penting dalam rumah tangga karna pada hakikatnya berumah tangga adalah menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Berdasarkan wawancara dengan pasangan yang bernama YA 18 Tahun dan WL 17 Tahun, sebelum menikah pasangan ini sudah berpacaran selama 2 tahun. Layaknya seperti muda mudi yang dimabuk cinta dan asmara, mereka sering keluar malam tanpa pengawasan orang tua. Oleh karena itu kedua belah pihak memutuskan untuk menikah, setelah menikah terdapat problematika dalam rumah tangga mereka yaitu terjadinya percekocokan setiap hari yang membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis.

Dari hasil wawancara dengan pasangan pernikahan siri dibawah umur belum terpikir sedemikian jauh dan rumitnya hidup berumah tangga, terlintas dipikiran mereka hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terpikir tentang berbagai hal yang akan dihadapinya kelak setelah berkeluarga. Banyak anak muda yang mengira bahwa dengan modal cinta segalanya akan beres padahal kehidupan berumah tangga demikian kompleks meminta pertanggung jawaban yang tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Makin lama usia pernikahan makin bertambah kewajiban apalagi jika anak telah lahir pula.

Oleh karena itu sering keluarga yang mereka bina kandas di tengah jalan karena ketidak mampuan mereka dalam mengatasi masalah yang

timbul dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Kenyataan dijumpai dan dihadapi dengan kenyataan yang mereka khayalkan sebelumnya. Mereka tidak tahan menderita, sedikit cobaan datang menjadi sumber permasalahan suami istri.

Informan selanjutnya, Bapak JH 17 Tahun, pernikahan pasangan ini terjadi dikarenakan pergaulan mudi-mudi yang sudah terlalu sering bepergian sehingga kedua belah pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan mereka. Setelah menikah Bapak JH bekerja sebagai buruh panen sawit, sedangkan istrinya sebagai Ibu Rumah Tangga, Idealnya pasangan suami istri akan mengharapkan keharmonisan dan kepuasan dalam pernikahan dengan saling mencintai, menghargai, dan dapat bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan diantara keduanya. Namun, pada kenyataannya tidak semua pasangan mampu merasakan kepuasan dalam pernikahannya seperti yang diharapkan pada awal pernikahan.

Informan selanjutnya, Ibuk EK pernikahan pasangan ini terjadi dikarenakan telah sering pergi berdua dengan pasangannya, dan ditanggap oleh pemuda dan diputuskan bahwa mereka harus dinikahkan. Terjadinya permasalahan didalam rumah tangga karna sang suami selingkuh dengan perempuan lain, padahal awal-awal pernikahan masih terlihat baik-baik saja, dan disaat masa pacaran sang suami nampak sayang dan cinta. Tapi disaat berumah tangga semuanya berubah, tidak ada mendapatkan perhatian dan kasih sayang lagi, tiap hari bertengkar dan rumah tangga tidak harmonis.

Informan selanjutnya, NL dengan suami yang usia pernikahan 3 bulan tapi sudah banyak permasalahan, dikarenakan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Umur yang masih muda yang membuat pola pikir kurang matang dan melakukan sesuatu tidak memikirkan apa dampaknya.

Terjadinya permasalahan di dalam rumah tangga dikarenakan umur masih muda tapi sudah memutuskan untuk menikah, sedangkan masa muda belum habis berdampak terhadap rumah tangga, membuat rumah tangga tidak harmonis dan pertengkaran terjadi tiap harinya. Sang suami yang masih bermain wanita tidak memikirkan istrinya. Padahal dia sebagai kepala keluarga, inilah menjadi kehancuran dalam rumah tangga.

Kematangan usia merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan di usia muda. Mereka yang memiliki kematangan usia ketika memasuki pernikahan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada diantara mereka. Seseorang yang memiliki kematangan usia yang baik lebih siap

menghadapi perbedaan yang ada dalam rumah tangga. Kematangan usia juga amat diperlukan dalam menumbuhkan kemesraan pernikahan maupun kelak dalam mendidik anak. Dalam kehidupan pernikahan, kematangan usia juga mempengaruhi bagaimana cara pasangan mengekspresikan dirinya melalui tingkah laku yang tepat sehingga tidak mengganggu kebahagiaan. Jadi dapat dikatakan bahwa kematangan usia mempengaruhi pembentukan suatu tingkah laku atau respon dalam menjalani rumah tangga. Faktor kematangan usia pada saat menikah merupakan faktor yang berperan penting menjaga dalam stabilitas pernikahan. Semakin muda usia waktu menikah semakin besar kemungkinan akan terjadinya perceraian.

Hasil wawancara ketiga problematika diatas juga peneliti lakukan dengan beberapa orang tua dari pasangan pernikahan siri dibawah umur :

a) Wawancara dengan Ibuk EN (mertua AD)

Ketika wawancara dengan Ibuk EN, Dia mengatakan bahwa benar anaknya menikah dengan AD pada usia yang masih muda dengan harapan mampu membantu perekonomian keluarga, setelah beberapa bulan pernikahan ternyata tidak sesuai dengan harapan Ibuk EN. Perekonomian merosot dan AD juga banyak tidak masuk kerja sehingga sangat berdampak terhadap perekonomian. Awalnya meanggap dapat membantu dalam perekonomian keluarga ternyata malah sebaliknya, menjadi beban tambahan dalam keluarga.

b) Wawancara dengan Bapak AJ (mertua ED)

Bapak AJ selaku mertua dari ED juga merupakan seorang alim ulama *cadiak pandai* di kampung. Setiap ada kegiatan keagamaan bapak AJ selalu ikut serta. Sayangnya pada kegiatan keagamaan seperti Isra Mi'raj menantu saya tidak ikut handil pada kegiatan tersebut.

c) Wawancara dengan Bapak HR (mertua JH)

Pernikahan anak bapak HR dengan JH terjadi ketika mereka masih berusia sangat muda, pernikahan ini terjadi karna pergaulan muda-mudi yang sering bepergian sehingga menimbulkan keresahan. Karena masa muda-mudi belum selesai mengakibatkan bahtera rumah tangga menjadi kurang harmonis.

Akibat dari Pernikahan Siri Di bawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan siri dibawah umur.

1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih

labil serta belum adanya kedewasaan dari pasangan pernikahan siri dibawah umur. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil. Pasangan siri dibawah umur belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggungjawabnya.

- 2) Secara ekonomi pernikahan siri dibawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga menjadi pemicu timbulnya problematika dalam rumah tangga. Keadaan ekonomi yang semakin sulit dikarenakan laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya. Dan juga sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan.

Perspektif Maqashid Syariah terhadap Pernikahan Siri dibawah Umur

Terdapat lima aspek yang termasuk dalam maqashid syari'ah, yakni agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kelima elemen tersebut berperan sebagai panduan bagi manusia untuk menjalani kehidupan dengan baik. Pernikahan adalah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) antara dua individu, juga merupakan kesepakatan yang kokoh antara keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan membutuhkan kedewasaan dan kematangan, baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan ini mencerminkan nilai-nilai maqashid atau tujuan dalam pernikahan. Pernikahan di bawah umur menjadi permasalahan yang terus berlanjut, seiring dengan perkembangan zaman dan pengetahuan manusia dalam bidang ilmu medis, psikologi, pendidikan, filsafat, dan hak asasi manusia (HAM). Kemajuan keilmuan turut memengaruhi praktik-praktik yang sebelumnya dianggap umum, termasuk pernikahan di bawah usia.

Agama islam tidak memberikan suatu penilaian yang eksplisit mengenai hukum pernikahan siri di bawah umur. Dalam problem abu-abu seperti itulah tinjauan maqashid syari'ah yang bisa digunakan untuk melihat nilai manfaat dan *mafsadat* dari suatu problem.

1. Melindungi Agama

Pernikahan siri di bawah umur tidak secara langsung merusak nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh pelakunya. Umumnya, mereka yang terlibat dalam pernikahan rahasia di bawah umur adalah individu yang meyakini keabsahan pernikahan sesuai dengan panduan ulama fikih, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, atau dianggap sah menurut ajaran agama. Walaupun tidak tercatat secara resmi di kantor pencatatan sipil, keberadaan pencatatan sipil yang

mengarsipkan pernikahan tersebut dianggap penting oleh negara. Tanpa pencatatan sipil, pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum negara. Akibatnya, terdapat gangguan dalam perlindungan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, juga terhadap hak dan keturunan dari pasangan yang melakukan pernikahan rahasia tersebut.

Seorang suami harus dapat menjamin hak, kewajiban, dan legalitas dalam pernikahannya. Oleh karena itu, dalam hal ini, perempuan sebaiknya tidak terlibat dalam praktik pernikahan yang dapat membawanya kepada ketidakpastian. Begitu pula, seorang laki-laki tidak seharusnya menjatuhkan seorang perempuan dalam hubungan yang tidak terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, pencatatan sipil menjadi suatu kebutuhan yang wajib untuk memastikan bahwa keberagamaan seseorang terjamin secara hukum di negara Indonesia, dan hal ini bersifat *Dzaruriyyat*. Sementara itu, pernikahan sirri memiliki urgensi yang lebih rendah dan hanya boleh diperbolehkan dalam situasi tertentu, terutama ketika seorang mukalaf menghadapi kesulitan.

2. Melindungi Jiwa

Melindungi hak hidup anggota keluarga merupakan tanggung jawab seluruh keluarga, terutama suami sebagai kepala keluarga. Meskipun demikian, perlindungan terhadap jiwa, yang merupakan hak istri dan anak, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat memperoleh perlindungan dari pemerintah tanpa adanya pernikahan yang sah dan tercatat secara resmi. Hal ini terutama berlaku ketika terdapat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban (Bahrudin, wawancara, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan status hukum dalam pernikahan termasuk dalam dimensi *dzaruriyyat* (ma'rufi, 2019)

3. Melindungi Harta

Kekayaan menjadi kebutuhan pokok bagi setiap pelaku pernikahan sirri, dan hal ini menjadi motivasi mereka untuk melakukan pernikahan semacam itu. Seperti yang diungkapkan oleh Rukinah, mereka menikah sirri untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan saling melindungi harta yang mereka miliki. Bagi seorang istri, suami dianggap sebagai figur yang dapat memberikan perlindungan baik untuk keluarga maupun harta (Rukinah, wawancara, 2021).

Saudara Iyeh juga mengungkapkan bahwa dia telah melakukan pernikahan sirri, di mana dalam menjalankan rumah tangganya, dia membutuhkan seorang suami yang dapat membantu menyokong biaya

hidup anak-anaknya melalui hasil pertanian. Hal ini dikarenakan satu-satunya aset yang dimiliki oleh Iyeh untuk menghidupi anaknya sebelum menikah sirri adalah sebidang sawah yang merupakan warisan dari suami pertamanya (Iyeh, wawancara, 2021).

Dari pandangan Iyeh dan Rukinah, dapat disimpulkan bahwa kehadiran suami sirri dapat memberikan kontribusi positif terhadap kondisi ekonomi keluarga. Suami sirri berperan dalam memperluas dan membuka peluang ekonomi yang sebelumnya terbatas, yang sering kali membawa kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, menurut Iyeh dan Rukinah, pernikahan sirri dianggap sebagai kebutuhan (Hajiyyat) sesuai dengan konsep al-Syathibi (1999). Meskipun ekonomi keluarga tetap bisa berjalan dalam situasi sulit tanpa adanya pernikahan sirri, namun perlindungan terhadap hak-hak keluarga agar sesuai dengan syariah dan undang-undang yang berlaku menjadi sangat penting, terutama terkait pembagian warisan keluarga. Pernikahan sirri tidak mendapatkan jaminan dari pemerintah terkait hak waris anak hasil pernikahan sirri di bawah umur, sehingga hal ini dapat membahayakan kondisi ekonomi keluarga. Hal ini diperparah jika suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah (Bahrudin, wawancara, 2021). Oleh karena itu, penetapan status pernikahan secara resmi oleh negara dianggap sebagai suatu kebutuhan mendesak (Dzaruriyyat) yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga yang dibangun (al-Syathibi, 1999).

4. Melindungi Akal/Pikiran

Beberapa praktisi pernikahan sirri, seperti Sunarti, memilih untuk menikah secara sirri dengan alasan menghindari stigma negatif dari masyarakat sekitar. Status janda dianggap sebagai hal yang sensitif karena berpotensi menimbulkan fitnah terhadap para suami. Melalui pernikahan sirri, Sunarti berhasil menghilangkan stigma negatif tersebut, karena kini ia memiliki status pernikahan dan suami, meskipun hasil dari pernikahan sirri (Sunarti, wawancara, 2021). Sebaliknya, Asniah melakukan pernikahan sirri dengan tujuan mencari pendamping hidup di masa tua. Asniah memandang kebutuhan akan sosok suami yang dapat saling mendukung dan mengayomi dalam menghadapi hari tua. Dalam pandangan keduanya, keberadaan suami dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran, terutama dalam menghadapi stigma masyarakat yang biasanya negatif terhadap perempuan berstatus janda. Bagi keduanya, suami sirri menjadi pelengkap dan perhiasan dalam hidup. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh Sunarti dan Asniah masuk dalam kategori kebutuhan Tahsiniyyat, yaitu kebutuhan

pelengkap dan penyempurna terutama dalam konteks rumah tangga. Namun demikian, dengan pernikahan sirri, keberadaan suami bisa menjadi beban pikiran ketika tidak memiliki jaminan hukum. Masalah-masalah rumah tangga, seperti status anak dan hak waris, dapat menambah beban pikiran, terutama bagi istri sirri saat situasi tersebut memerlukan perhatian (Bahrudin, wawancara, 2021). Oleh karena itu, menetapkan status pernikahan yang sah secara hukum untuk membangun keluarga dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak (Dzaruriyyat) untuk menciptakan ketenangan jiwa dalam keluarga. Tanpa perlindungan hukum yang sah, hal ini dapat membahayakan kesehatan mental dan menimbulkan kesulitan dalam pikiran keluarga, terutama bagi istri sirri (al-Syathibi, 1999).

5. Melindungi Keturunan

Sunarti, seorang pelaku pernikahan sirri, menyatakan bahwa ia melakukan pernikahan sirri dengan tujuan menghindari perbuatan zina. Dengan menjalankan pernikahan sirri, Sunarti berusaha menjaga dirinya agar tidak terlibat dalam perilaku yang dilarang oleh agama. Sunarti merasa bahwa kebutuhan biologisnya sangat penting, terutama karena usianya masih muda dan hasratnya tinggi (Sunarti, wawancara, 2021). Meskipun demikian, dampak dari pernikahan sirri, termasuk kepemilikan akta nikah yang dianggap ilegal dan tidak diakui oleh negara, menjadi suatu kenyataan. Hal ini juga berlaku untuk kepemilikan akta kelahiran anak yang berasal dari pernikahan sirri, yang sulit diperoleh secara hukum karena pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara resmi. Masalah ini juga berkaitan dengan penetapan hak waris dan wali pernikahan anak hasil pernikahan sirri. Oleh karena itu, meskipun tujuan pernikahan sirri adalah untuk menghindari perzinahan, namun tujuan utama melindungi keturunan dari konsekuensi yang tidak diinginkan tidak dapat terwujud dalam pernikahan sirri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menghindari perzinahan merupakan suatu kebutuhan dzaruriyyat, namun mewujudkannya dalam pernikahan sirri tidak sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap keturunan. Oleh karena itu, melaksanakan pernikahan yang sah dianggap sebagai kebutuhan dzaruriyyat, satu-satunya cara untuk menciptakan keamanan dan perlindungan terhadap keturunan di masa yang akan datang (al-Syathibi, 1999).

Conclusion

Berdasarkan temuan dari kasus-kasus tentang pernikahan siri di bawah umur, dapat dipahami bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri di bawah umur adalah adanya pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Dengan terjadinya pernikahan siri di bawah

umur menimbulkan beberapa problematika sebagai dampak dari pernikahan tersebut. Di antaranya, secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari pasangan pernikahan siri dibawah umur. Secara ekonomi pernikahan siri dibawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga menjadi pemicu timbulnya problematika dalam rumah tangga. Keadaan ekonomi yang semakin sulit dikarenakan laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya. Jika dikaitkan dengan maqashid syariah, dari kelima hal pokok yang harus dipelihara pernikahan tersebut memberikan mudarat yang lebih besar daripada maslahahnya, meskipun ada sedikit kemaslahatan yang diperoleh, tetapi tujuan utama dari kemaslahatan itu tidak diperoleh dengan sempurna.

References

- Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut/Lebanon: Al- Resalah), jilid 2, 1997 M/1418 H.
- Al-Hauli, Maher Hamid. *al-Istiqlal wa Dauruhu fi Ma'rifati Maqashid al-Syari' 'Inda al-Imam al-Syathibi*. (2010). Ghaza: al-Jamiah al-Islamiyyah.
- Drs.Sapiudin Shidiq,2011, *USHUL FIQIH*. Jakarta.Kencana.
- Prof. Dr.H, Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta.Kencana.
- Prof. Muhammad Amin Summa, 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Satria Effendi, M.Zein,2005, *Ushul Fiqih*.Jakarta. Prenada Media
- Sayyid Sabiq, 2011. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta. Cakrawala Publishing.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 64.
- Wahbah al-zuhaili,1986, *Ushul Fiqh Islami*. Damaskus. Dar al Fikri.
- Yasin. (2020) *Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah*, Jurnal Al-Syir'ah 8
- Adi, Pramana I N. Warjiman. Ibna, P L. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini pada Remaja Wanita. Tersedia : <https://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/download/109/77#:~:text=Terjadinya%20pernikahan%20dini%20di>

kalangan%20masyarakat,tua%20(Kumal asari%2C%202014)

- Anwar, Chairanisa. Ernawati. (2017) FaktorFaktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. Dalam ejurnal : Journal of Healthcare Technology and Medicine [online], vol 3 (2) halaman 140-153. Tersedia : <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/IJTM/arti cle/download/266/81>
- Dr.Elimartati dan Firdaus,2020, *FIKIH MUNAKAHAD Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*. Jakarta.Prenadamedia Group.
- Jaya, D. P. (2017). Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Sehasen, 2.
- M. Yusuf, M. Yusuf. "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA." *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 96–108. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Ma'rufi, Anwar. (2019). *Maqâsid Asy-Syarî'ah Dalam Pemikiran Ibnu Taîmiyah (661 H / 1263 M - 728 H / 1328 M)*, SYARIATI 5 (1),
- Mardani, 2011, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Munawwaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan (ma'rufi, 2019)Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam', *Intelektualita*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 38, online pada [http :// jurnal .radenfatah.ac.id/index.php/intelektual/article/view/723/648](http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektual/article/view/723/648)
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2017. *FIKIH MUNAKAHAD Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Pusparisa, Yosepha. (2020) Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini. Tersedia: 94 Jurnal Pamator <https://databoks.katadata.co.id/datapublis h/2020/09/11/jutaan-anakperempuanindonesia-lakukan-pernikahandini>
- Rahmatiah, Studi kasus Perkawinan di Bawah umur, Al-Daulah *Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016*
- Rahmawati, 2015, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010, Lembaga Ladang

Kata, Bantul.

Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Siti Yuli Astuti, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remaja di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, h. 6.

Sobari, A. (2013). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. Mizan : Jurnal Ilmu Syariah, 1, 51.

Soedharyo Soimin, 2001. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.

UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 1 ed. (Bandung, Indonesia: Citra Umbara, n.d.).

Zulfiani, Kajian hukum terhadap Perkawinan anak dibawah Umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017